



Dewan Pengurus Pusat
Badan Advokasi Hukum
Partai NasDem

Jakarta, 12 Agustus 2024

ASLI

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Register Nomor 292-01-15-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : PIHAK TERKAIT - NASDEM	
NO. 292-01-15-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	
HARI	: Senin
TANGGAL	: 12 Agustus 2024
JAM	: 14:20

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama : **Drs. Surya Paloh**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem
Alamat Kantor : Jalan RP. Soeroso No. 44-46 Kelurahan Gondangdia lama, Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
- Nama : **Hermawi Taslim**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem
Alamat Kantor : Jalan RP. Soeroso No. 44-46 Kelurahan Gondangdia lama, Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem dalam PHPU yang diajukan untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK, Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 3; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 037/DPP BAHU/MK.PT/VIII/2024, memberi kuasa kepada:

Regginaldo Sultan., S.H., M.H., M.M.
Ucok Edison Marpaung., S.H.
Pangeran., S.H. S.I.Kom.
Ferdian Sutanto., S.H., M.H.
Parulian Siregar., S.H., M.H.
DR. Ridwan S. Tarigan., S.H., M.H.

Rahmat Taufit., S.H., M.H.
Erwinsyah., S.H. LL.M.
Bayu Aditya Putra., S.H.
Andana Marpaung., S.H., M.H.
Annisa Diva Piscaesa., S.H.
Bansawan., S.H.

Advokat, Pengacara, dan Advokat Magang yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, berkewarganegaraan Indonesia,

berkantor di Jl. RP. Suroso No. 42 - 46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31927141, H/P: 0812 1889 6767, email: regginaldosultan@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:-----

Selanjutnya disebut sebagai.-----**Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor Nomor 292-01-15-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Solidaritas Indonesia (PSI), sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalam Petitum Pemohon angka 3. Meminta Mahkamah untuk menetapkan Keputusan KPU No. 360 tahun 2024, sepanjang Daerah Pemilihan Papua 3, namun Keputusan No. 360 tahun 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Papua 3 telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.; -----
- 2) Bahwa berdasarkan asas *Ne Bis In Idem* bahwa Mahkamah Konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan putusan yang terbaru untuk kembali kepada putusan yang lama, karena sifat dari putusan mahkamah konstitusi adalah *final and binding*. ; ----
- 3) **Bahwa menurut Termohon, karena Pemohon meminta untuk menetapkan Keputusan KPU sepanjang Daerah Pemilihan yang telah dibatalkan oleh mahkamah,** maka Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.; -----
- 4) Bahwa yang didalilkan Pemohon dalam Posita angka 1 s/d 23 halaman 5 s/d 15 adalah sengketa Proses Pemilu, maka

Permohonan Pemohon adalah sengketa Proses bukan sengketa Hasil Pemilu.; -----

- 5) Bahwa menurut Termohon, karena Pemohon adalah sengketa Proses Pemilu, maka Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.; -----

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1) PERMOHONAN PEMOHON TIDAK LENGKAP

- a. Bahwa permohonan Pemohon **tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.**
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 PMK 03 2023, Permohonan seharusnya, memuat **penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon**

Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 PMK 03 2023

1. ...
 2. ...
 3. ...
 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil **perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;**
- c. Bahwa karena Permohonan Pemohon **tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon** berdasarkan hal tersebut di atas Permohonan Pemohon Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*); -----

2) PETITUM PEMOHON TIDAK JELAS

- a. Bahwa dalam Petitum angka (3) Pemohon meminta menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2024 **tetap sah dan benar sepanjang perolehan suara untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 3, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua pada Distrik Sentani.** Sedangkan keputusan KPU Nomor 360 tahun 2024 telah dibatalkan sepanjang provinsi papua daerah pemilihan papua 3, jika pemohon meminta penetapan sah dan benar hanya pada Distrik Sentani maka pada distrik-distrik yang lain sepanjang daerah pemilihan Papua 3 tetap dibatalkan/tidak sah dan tidak benar. Maka petitum pemohon tidak jelas/kabur.; -----

- b. Pada petitum bagian subsidair angka 1 sampai 5, pemohon tidak meminta pembatalan keputusan KPU nomor 1050 tahun 2024. Bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2023 pasal 8 angka (6) huruf b angka 5. : petitum, memuat **permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara** hasil Pemilu oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.; -----
- c. Bahwa karena Permohonan Pemohon tidak meminta pembatalan keputusan KPU maka Permohonan Pemohon tidak Jelas (*Obscur Libel*).; -----
- d. Bahwa pada Petitum subsidair angka 2. Pemohon meminta Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang, Namun tidak meminta Mahkamah membatalkan Keputusan KPU terlebih dahulu. Maka tidak mungkin dilakukan PSU terhadap daerah pemilihan yang tidak dibatalkan perolehan suaranya terlebih dahulu.; -----

e. Bahwa karena tidak mungkin dilakukan PSU terhadap daerah pemilihan yang tidak dibatalkan perolehan suaranya terlebih dahulu maka Permohonan Pemohon tidak Jelas (*Obscuur Libel*).; -----

f. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Permohonan Pemohon Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*); -----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), sehingga beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan dismissal karena cacat formil dan memberikan putusan dismissal sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam EKSEPSI di atas secara Mutatis Mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini. ; -----

Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam Permohonannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait dalam Keterangan Pihak Terkait ini. Adapun dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya yang perlu Kami tanggapi dalam Pokok Perkara adalah sebagai berikut :

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut :

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA DAPIL 3

Tabel. 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN TERMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Termohon	
1.	PSI	5.986	5.986	0
2.	NasDem	19.219	19.219	0

(VIDE Bukti PT- 1, PT - 2, PT - 3)

1. Bahwa karena Pemohon tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. sehingga permohonan pemohon mengada - ada dan tidak beralasan.; -----

2. Bahwa mengenai dalil Pemohon Huruf A angka 1 s/d 5 halaman 5 s/d 7 tentang Objek Permohonan sepanjang Terkait Perolehan Suara untuk Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tahun 2024 Dapil Papua 3 pada Distrik Sentani Tidak Sah dan Cacat Hukum karena Rekapitulasi Suara Ulang di Distrik Sentani telah Melewati Batas Waktu yang Ditentukan dalam Amar Putusan MKRI 17/2024 dan Putusan MKRI 202/2024 adalah hal yang mengada - ada dan harus dikesampingkan.

Faktanya Pemohon telah salah tidak memperhatikan antara waktu rekapitulasi ulang, penetapan dan penggunaan yang telah dilakukan sesuai peraturan perundang - undangan. Rekapitulasi telah dilakukan sesuai dengan Putusan MK dan karena faktor penggandaan dokumen untuk Peserta Pemilu dan Bawaslu memakan waktu sebelum Penetapan Hasil Rekapitulasi Ulang maka Permohonan Pemohon adalah hal yang mengada ada dan harus dikesampingkan; -----

3. Bahwa mengenai dalil Pemohon Huruf B angka 6 s/d 8 halaman 7 s/d 8 tentang Objek Permohonan sepanjang Terkait Perolehan Suara di Distrik Sentani untuk Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tahun 2024 Dapil Papua 3 Tidak Sah dan Cacat Hukum karena Rekapitulasi Suara Ulang di Distrik Sentani Tidak Dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Jayapura sebagaimana Diwajibkan oleh Putusan MKRI 17/2024 dan Putusan MKRI 202/2024 adalah dalil mengada – ada dan tidak berdasar, karena yang dijadikan dasar adalah laporan dan keberatan Pemohon sendiri, sedangkan faktanya Bawaslu hadir dalam setiap proses Rekapitulasi Ulang. Sehingga dalil permohonan pemohon adalah hal yang mengada ada dan harus dikesampingkan; -----

4. Bahwa mengenai dalil Pemohon Huruf C angka 9 s/d 10 halaman 8 s/d 10 tentang Objek Permohonan sepanjang Terkait Perolehan Suara untuk Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tahun 2024 Dapil Papua 3 pada Distrik Sentani Tidak Sah dan Cacat Hukum karena Terdapat Perbedaan Jumlah Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih di Distrik Sentani yang Sangat Besar pada Keputusan KPU 1050/2024 dengan Keputusan KPU 360/2024 adalah dalil tidak berdasar dan mengada – ada.

Faktanya Perbedaan Jumlah Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih di Distrik sentani adalah sesuai dengan Hasil Pemilihan Umum 2024 Daerah Pemilihan Papua 3 di Distrik Sentani sebagaimana Pihak Terkait dalilkan dalam Putusan MK PHPU No 17 tahun 2024, justru hasil dari Rekapitulasi Ulang Pasca Putusan MK telah mengembalikan suara murni Rakyat Papua di Distrik Sentani sebagaimana yang seharusnya, Sehingga Permohonan Pemohon tidak beralasan.; -----

5. Bahwa dalil Pemohon Huruf D angka 12 s/d 19 halaman 11 s/d 13 tentang Rekapitulasi Suara Ulang Pemilu Tahun 2024 di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Dapil Papua 3 Diduga Kuat Tidak Steril adalah dalil yang mengada – ada dan tidak beralasan, faktanya Rekapitulasi Suara Ulang telah dilakukan sesuai peraturan perundang – undangan dan diikuti oleh peserta pemilu serta diawasi oleh Bawaslu.; -----

(VIDE Bukti PT – 3)

6. Bahwa dalil Pemohon Huruf E angka 20 s/d 23 halaman 14 s/d 15 tentang Pemohon Mengalami Kerugian akibat Objek Permohonan sepanjang Terkait Perolehan Suara untuk Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tahun 2024 Dapil Papua 3 pada Distrik Sentani Tidak Sah dan Cacat Hukum adalah dalil yang tidak berdasar. Faktanya sesuai dengan sanggahan Pihak Terkait angka (4) empat, Rekapitulasi ulang di distrik Sentani sebagaimana Pihak Terkait dalilkan dalam Putusan MK PPHU No 17 tahun 2024, justru hasil dari Rekapitulasi Ulang Pasca Putusan MK telah mengembalikan suara murni Rakyat Papua di Distrik Sentani sebagaimana yang seharusnya.; -----
7. Bahwa proses rekapitulasi Ulang di Distrik Sentani telah berlangsung dan sesuai dengan perundang – undangan..; -----
(VIDE Bukti PT- 4, PT- 5, PT- 6)
8. Bahwa Pihak Terkait menolak Permohonan Pemohon selain dan selebihnya, karena merupakan dalil yang mengada – ada dan tidak berdasar.; -----

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;


2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Pihak Terkait/Kuasa Hukum Pihak Terkait



Regginaldo Sultan., S.H., M.H., M.M.



Dewan Pengurus Pusat
Badan Advokasi Hukum
Partai NasDem


Ucok Edison Marpaung., S.H.


Rahmat Taufit., S.H., M.H.


Andana Marpaung., S.H., M.H.


Annisa Diva Piscaesa., S.H.